



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar lebih terarah, berdayaguna dan berhasil guna, diperlukan susunan organisasi yang baik dan tata kerja Pemerintah Desa yang jelas;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PEDOMAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jepara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;
- c. Bupati adalah Bupati Jepara ;
- d. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan ;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada Di Daerah ;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- h. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
- i. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintah Desa.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Desa mempunyai Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - b. Pembinaan umum masyarakat ;
 - c. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban ;
 - d. Pembinaan perekonomian masyarakat desa ;
 - e. Pemeliharaan lingkungan hidup, ketenteraman, ketertiban f desa ;
 - g. Perlindungan kelestarian adat istiadat desa ;
 - h. Pelayanan umum kepada masyarakat ;
 - i. Ketatausahaan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Petinggi

Pasal 6

- (1) Petinggi memimpin Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

(2) Petinggi

- Petinggi mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - b. membina kehidupan masyarakat Desa ;
 - c. membina perekonomian Desa ;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
 - e. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
 - f. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;
 - g. mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan sebagai Peraturan Desa ;
 - h. mengayomi adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ;
 - i. Menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Perangkat Desa

Pasal 7

- (1). Perangkat Desa bertugas membantu Petinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Perangkat Desa mempunyai fungsi :
 - a. Perencana, pelaksana dan penyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Pelayanan masyarakat.
 - c. Pelindung dan Pengayom masyarakat.

Pasal 8

Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Unsur Staf, yaitu unsur pelayanan ;
- b. Unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan
- c. Unsur Wilayah, yaitu unsur pembantu petinggi di Wilayah bagian Desa (dusun).

Pasal 9

- (1) Unsur staf sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a dipimpin oleh seorang Carik yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif, kerumahtanggaan, keuangan dan perlengkapan Desa.
- (2) Carik dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Petinggi.
- (3) Carik dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Kepala Urusan Keuangan ;
 - b. Kepala Urusan Umum/Tata Usaha.
- (4) Kepala Urusan Keuangan dan Tata Usaha Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Carik.

Pasal 10

Pasal 10

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi keuangan.
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

Pasal 11

Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Desa ;
- b. melakukan urusan rumah tangga ;
- c. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dan upacara ;
- d. melakukan urusan tata usaha Desa ;
- e. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Desa;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

Pasal 12

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b terdiri dari :
 - a. Kebayan;
 - b. Ladu;
 - c. Modin;
 - d. Petengan.
- (2) Unsur Pelaksana dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Petinggi.

Pasal 13

Kebayan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan ;
- b. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan, keagrariaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. membantu penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU);.
- d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Petinggi.

Pasal 14

Ladu mempunyai tugas :

- a. melakukan pelayanan pada masyarakat dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ;
- b. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- c. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan ;
- d. melakukan kegiatan pembinaan perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Petinggi.

Pasal 15

Pasal 15

Modin mempunyai tugas :

- a. melakukan pelayanan dan pembinaan dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan, kesehatan, Keluarga Berencana dan Pendidikan Masyarakat ;
- b. membantu kegiatan pengumpulan zakat, infaq, sodaqoh dan kegiatan sosial lainnya ;
- c. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.

Pasal 16

Petengan mempunyai tugas :

- a. melakukan pelayanan dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
- b. membantu penyelenggaraan kegiatan dan administrasi Pertahanan Sipil ;
- c. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- d. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.

Pasal 17

Unsur Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c adalah Kamituwo.

Pasal 18

Kamituwo mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Petinggi dalam wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Petinggi.

Pasal 19

- (1) Jumlah Unsur Staf, Unsur Pelaksana dan Unsur Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 8 dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Desa.
- (2) Apabila kemampuan Desa memungkinkan Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum/Tata Usaha, Unsur Pelaksana dan Unsur Wilayah, sebagaimana dimaksud Pasal 8 dapat dibantu oleh seorang pembantu.

BAB IV

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Petinggi bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Petinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, Petinggi harus sudah menetapkan susunan organisasi Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap sebagai Jabatan Petinggi, Carik dan Kamituwo berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Jabatan Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Dusun yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ditata kembali sesuai Susunan Organisasi Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 12 tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, serta ketentuan lain yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 12 September 2000

BUPATI JEPARA


DRS. SOENARTO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 12 September 2000

SEKRETARIS DAERAH JEPARA


DRS. HENDRO MARTOJO

Pembina Tk. I
NIP 010072015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2000 NOMOR 11 SERI D NO. 9

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagaimana diketahui bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, khususnya mengenai Pemerintahan Desa, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan beberapa peraturan, diantaranya:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri dan Instruksi Menteri dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristiwahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 12 tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, untuk disesuaikan dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 5 : cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : cukup jelas

Pasal 6 ayat (2) : Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya Petinggi wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


huruf a : Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk didalamnya pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat.

huruf e : Dalam mendamaikan perselisihan, petinggi dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada, dan segala perselisihan yang telah didamaikan petinggi mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 6 ayat (3) s/d 24 : cukup jelas

LAMPIRAN Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA.



BUPATI JEPARA

Drs. SOENARTO